

## **POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

**Yuli Heriyanti, Aminoel Akbar N.M**

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

yuliheryanti2@gmail.com

### ***Abstrak***

Fenomena perdagangan secara online ini, pada saat sekarang belum ditemukan aturan yang jelas untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang ada. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan perangkat hukum dengan aturan yang jelas dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa nantinya. Indonesia sebagai Negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim diharuskan dan berkewajiban melakukan perlindungan terhadap konsumen muslim tersebut. Secara filosofi keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sesuai dengan azasnya yang tercantum dalam Pasal 2 undang-undang ini berbunyi “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia yang sebagian besar berasal dari masyarakat muslim sangat penting dikarenakan masyarakat muslim dalam menjalani hidup dan bermasyarakat diatur juga oleh syari’at Islam (Hukum Islam) selain Hukum Nasional.

**Kata Kunci: Politik Hukum, Jaminan Produk Halal, Hukum Islam, Hukum Adat.**

### ***Abstract***

This online trading phenomenon. At the moment there are no clear rules to resolve existing disputes or problems. Therefore, the government must prepare legal instruments with clear rules and can be used as a legal basis in resolving disputes later. Indonesia as a country that has a Muslim majority population is required and obliged to protect these Muslim consumers. Philosophically, the existence of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is in accordance with the principle stated in Article 2 of this law which reads "consumer protection is based on benefits, justice, balance, consumer security and safety, and legal certainty." The protection of consumers in Indonesia, who mostly come from the Muslim community, is very important because the Muslim community in living and living in society is also regulated by Islamic law (Islamic Law) in addition to National Law.

**Keywords: Legal Politics, Halal Product Guarantee, Islamic Law, Customary Law.**

### **I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang dijajah oleh Negara Belanda pada jaman dulu. Selama dalam masa penjajahan, masyarakat di wilayah Indonesia tersebut di atur oleh beragam sistem hukum. Ada tiga sistem hukum yang berkembang di Indonesia dengan corak masing-masing, yakni hukum barat (Belanda), hukum adat dan hukum Islam.<sup>1</sup> Keanekaragaman sistem hukum tersebut secara

politis sengaja dipertahankan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu dengan maksud melancarkan politik adu domba yaitu politik *Divide Et Ampera*. Dengan membagi pemberlakuan hukum kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan membagi wilayah adat, pemerintah Belanda ingin menyampaikan kepada penduduk bahwa masyarakat/penduduk di Indonesia bukanlah masyarakat yang sama baik dari segi adat kebiasaan juga dari segi agama. Dengan menonjolkan ketidaksamaan tersebut Belanda berharap masyarakat tidaka bersatu dan hanya memperhatikan suku atau agama mereka saja. Masalah pluralism golongan

---

<sup>1</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm 23.

penduduk Indonesia yang dikaitkan dengan pluralism hukum yang berlaku, tetap menjadi perdebatan para ahli dan praktisi hukum.<sup>2</sup> Seiring berjalannya waktu dimulai dari masa Era Orde Lama, dilanjutkan oleh Era Orde Baru dan sekarang di masa Era Reformasi, politik hukum pemerintah semakin jelas memasukkan nilai-nilai agama Islam kedalam peraturan perundang-undangan. Di masa Orde Baru adanya perubahan pengaturan hukum keluarga tentang perkawinan secara adat dan secara Hukum Barat yang ada dalam KUHPerduta, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara garis besarnya bernuansa Islam dan secara perlahan mengurangi ketergantungan bangsa Indonesia terhadap Hukum Barat terkait perkawinan dan hukum keluarga.

Fenomena perdagangan secara online ini, pada saat sekarang belum ditemukan aturan yang jelas untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang ada. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan perangkat hukum dengan aturan yang jelas dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa nantinya. Indonesia sebagai Negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim diharuskan dan berkewajiban melakukan perlindungan terhadap konsumen muslim tersebut. Akhir dari keadaan tersebut setelah jatuhnya era Orde baru, pemerintah yang berdaulat pada Era Reformasi banyak mengeluarkan aturan hukum dan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konsumen dan sejalan dengan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi semua masyarakat Indonesia karena setiap orang dalam masyarakat merupakan konsumen dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha/produsen.

Viralnya postingan promosi di media sosial elektronik tentang rumah makan yang menyediakan aneka olahan daging babi yang

bernama Babiambo dan mengatasnamakan rumah makan Padang, sudah mencoreng dan menyakiti hati masyarakat terutama masyarakat dari etnis Minang. Postingan Babiambo yang dilakukan di media sosial tersebut juga memicu banyaknya tanggapan dan komentar dari tokoh masyarakat Minangkabau di seluruh Indonesia. Informasi yang disampaikan berkaitan tentang produk yang dijual tidak dipermasalahkan, yang jadi masalah ketika si penjual menyampaikan bahwa rumah makan mereka adalah rumah makan Padang dan identik dengan suku Minang. Kecaman dari masyarakat Minang ini dikarenakan sedari dahulu kaum yang mengatasnamakan kaum adat Minangkabau merupakan kumpulan masyarakat adat yang tidak menganut agama selain Islam. Suku Minangkabau sering disebut sebagai orang minang adalah penganut Islam yang apabila dipersentasekan bisa dikatakan 100 % beragama Islam. Untuk Minangkabau, terlihat seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi Masyarakat Minangkabau kuat memegang adat dan sisi lain taat terhadap agamanya. Atas pengaruh Islam yang datang kemudian melahirkan falsafah adatnya yang berbunyi : *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato, adat mamakai* (adat bersendikan kepada syarak, syarak bersendikan kepada Kitabullah/Alqur'an, apa yang ditetapkan oleh syarak dipakaikan dalam adat).<sup>3</sup>

Secara nasional suku minang merupakan masyarakat adat yang menganut agama Islam. Postingan penjualan secara online tersebut ditafsirkan oleh semua masyarakat di luar suku Minangkabau bahwa rumah makan Padang tidak lagi dijamin seratus persen halal karena menjual aneka olahan daging babi tersebut. Babiambo dalam Bahasa Minang memiliki arti babi milik saya dan itu sangat kontradiktif dengan kebiasaan di suku Minangkabau sendiri yang tidak pernah mengolah dan memakan babi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini Nampak seperti mendiskreditkan orang minang yang ada didaerah perkotaan dimana postingan itu beredar sesuai alamat yang disebutkan oleh oknum tersebut. Selain dari kecaman dan rasa keberatan orang minang, hadir komentar dari

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid, hlm 17

seorang tokoh agama serta tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa “ sejak kapan rendang punya agama?” Komentor tokoh agama dan tokoh masyarakat ini sudah salah menafsirkan permasalahan yang ada. Yang dipermasalahkan oleh orang minang adalah ketika si penjual mengaku pemilik rumah makan Padang dan menjual rendang Babi. Secara turun temurun rendang identik dengan masakan masyarakat suku minang dan suku minang identik dengan agama Islam. Jika di tafsirkan postingan viral tersebut seolah-olah orang minang menjual rendang babi padahal mereka beragama Islam dan itu sangat kontradiktif dengan kenyataannya.

Secara filosofi keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sesuai dengan azasnya yang tercantum dalam Pasal 2 undang-undang ini berbunyi “ perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia yang sebagian besar berasal dari masyarakat muslim sangat penting dikarenakan masyarakat muslim dalam menjalani hidup dan bermasyarakat diatur juga oleh syari’at Islam (Hukum Islam) selain Hukum Nasional. Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>4</sup> Dalam Ekonomi Islam, konsumen dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu : prinsip kebenaran, kebersihan, kesederhanaan, kemaslahatan, dan moralitas.<sup>5</sup> Secara teori hukum yaitu teori perlindungan hukum mengatakan bahwa

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>6</sup>

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>7</sup>

Sejalan dengan pertimbangan lahirnya undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa pembangunan perekonomian nasional

---

<sup>4</sup> Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal

<sup>5</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm 10

---

<sup>6</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

<sup>7</sup> Ibid

pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen; Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar; Perlindungan konsumen ini dimaksudkan untuk semua golongan konsumen tidak hanya konsumen akhir/konsumen pemakai akan tetapi juga melindungi konsumen antara yang membeli produk barang dan atau jasa untuk diperdagangkan kembali.

Pengertian perlindungan konsumen diatur pada Pasal 1 butir 1 UUPK yang berbunyi: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan kepada konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, karena itu menjadi harapan bagi semua orang untuk mewujudkannya. Perwujudan perlindungan konsumen merupakan mewujudkan hubungan yang saling terkait dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Sarana perlindungan konsumen itu ada dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum terutama erat kaitannya dengan asas *freies ermessen*.<sup>8</sup> sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan: Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, instansi pemerintah yang merupakan

khusus lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.<sup>9</sup>

Pada awalnya lahirnya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dikarenakan adanya kasus-kasus yang merugikan konsumen di tahun delapan puluhan yaitu kasus biskuit beracun, perdagangan global yang berada dibawah *World Trade Organization* (WTO), program *International Monetary Fund* (IMF), dan program Bank Dunia yang memaksa Indonesia wajib meratifikasi perjanjian perdagangan dunia yang akhirnya mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan Harmonisasi Hukum Nasional. Berdasarkan beragam permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “**Politik Hukum Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Perkembangan Hukum Islam Dan Hukum Adat**”

## II. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa perumusan masalah yaitu :

1. Apakah urgensi sertifikasi halal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Apakah tujuan pengalihan kewenangan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Kementerian Agama?
3. Apakah pengaruh agama dan Adat terhadap kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia?

## III. PEMBAHASAN

### A. Urgensi Sertifikasi Halal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, menjadi Negara yang mau tidak mau menjadi target pangsa pasar bagi Negara asing untuk memasarkan produk mereka.

---

<sup>8</sup>Menurut Sjahrin Basah, *freies ermessen* adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri yang dimungkinkan oleh hukum menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang secara tiba-tiba atau kekeleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan melalui sikap tindak administrasi negara harus dipertanggungjawabkan. Lihat Sjahrin Basah, 1997, Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 151.

---

<sup>9</sup> Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 10

Kondisi ini didukung oleh teknologi dan informasi sehingga dengan mudahnya produk barang dan jasa masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini juga mempengaruhi masyarakat untuk memilih berbagai jenis barang dan atau jasa yang ditawarkan tanpa tahu kehalalannya. Inilah menjadi salah satu lahirnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan juga mengharuskan pemerintah menyediakan sarana kebijakan hukum untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen terhadap posisi yang lemah dalam hal pengetahuan terhadap produk barang dan atau jasa tersebut. Perlindungan ini tidak semata bagi konsumen akhir/pemakai, akan tetapi juga bagi konsumen antara atau konsumen komersil yang menjual kembali produk yang mereka beli. Sertifikasi dibutuhkan untuk mengetahui validitas produk yang diolah, dikemas, dan diproduksi.<sup>10</sup>

Urgensi sertifikasi halal di Indonesia pada dasarnya adalah politik hukum yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan kondisi struktural dan populasi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Pada 1988 masyarakat sempat dihebohkan dengan adanya kabar mengenai makanan mengandung babi yang banyak beredar dipasaran. Seorang Peneliti dari Universitas Brawijaya (UB) melaporkan bahwa beberapa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terindikasi mengandung bahan babi.<sup>11</sup> Penelitian dilakukan dengan mengamati produk yang diperjualbelikan di pasar, swalayan, maupun toko kelontong. Sejumlah 34 jenis produk terindikasi mengandung *shortening*, *lard*, maupun gelatin yang berasal dari babi. Beredarnya isu tersebut menjadikan masyarakat khawatir dan sangat selektif dalam memilih produk. Selain itu umat muslim memiliki aturan seperti yang tercantum dalam “Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti syaitan. Sesungguhnya syaitan itu

musuh yang nyata bagi kamu” (QS Al Baqarah 168).

Daya beli konsumen menurun pada beberapa jenis produk makanan sehingga berimbas pada omset perusahaan. Peristiwa ini juga berdampak pada beberapa perusahaan makanan dan minuman. Peristiwa ini menyadarkan masyarakat dan Pemerintah tentang urgensi sertifikasi halal. Harus ada jaminan makanan halal di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Dalam rangka meredam kekhawatiran masyarakat tentang beredarnya lemak babi pada 1988, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 pada 6 Januari 1989 yang memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, lima tahun setelah terbentuknya LPPOM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPOM. Semenjak pemerintah Orde Baru dengan adanya GBHN, juga mengemukakan peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional, seperti pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum bidang tertentu sejalan dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat; meningkatkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsi masing-masing; peningkatan kemampuan dan wibawa penegak-penegak hukum, serta memupuk kesadaran hukum masyarakat.<sup>12</sup> Hanya saja pembaharuan di bidang hukum tidak mungkin dilakukan secara revolusioner, tetapi harus dilihat situasi dan kondisi yang memungkinkan terwujudnya hukum nasional.<sup>13</sup>

Sejalan dengan politik hukum tersebut maka pemerintah mengeluarkan tentang sertifikasi halal yang baru terealisasi di tahun 2014 di era Reformasi. Berdasarkan Ketentuan

---

<sup>10</sup> Opcit, hlm.115

<sup>11</sup>

<https://nasional.tempo.co/read/1571292/kemenag-ambilalih-sertifikasi-halal-dari-mui-kapan-pertama-labelisasi-halal>, diakses hari Selasa pukul 11.20 wib.

---

<sup>12</sup> Opcit, hlm 62

<sup>13</sup> Ibid

Umum Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan bahwa “ Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.” Arti penting adanya sertifikasi halal untuk produk yang beredar di masyarakat merupakan perintah dari undang-undang dan diatur dalam Pasal 4 yaitu “ Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Tujuan labelisasi ini adalah mencegah penipuan, serta untuk membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk kemanfaatan atau kesejahteraan mereka.<sup>14</sup> Ketentuan sertifikasi halal ini tidak untuk pelaku usaha yang memang memproduksi produk atau barang yang mengandung unsur haram. Bagi pelaku usaha yang memproduksi produk atau barang tidak halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal.

Seiring dengan pesatnya bisnis-bisnis yang berbasis syariah. Kata ‘halal’ berasal dari kata Arab halla, yahillu, hillan, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Berdasarkan pengertian di atas kata ‘halal’ bisa dipahami sebagai (1) segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya; (2) sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarak.<sup>15</sup> Arti penting sertifikasi halal juga karena banyak kasus tentang hal produk halal, pada zaman orde baru pernah beredar produk pelezat makanan dan beberapa biskuit yang diragukan kehalalannya karena diteliti dan diketahui memakai salah satu bahan baku yang dicampur dengan lemak babi atau alkohol. Kondisi tersebut di atas tentu sangat meresahkan umat Islam, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena tidak semua produk yang beredar di masyarakat dijamin dan disertifikasi kehalalannya, maka dari itu hal ini perlu diatur secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan keresahan dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami

bahwa kata ‘halal’ dihubungkan dengan kebolehan untuk mengkonsumsi atau menggunakan berbagai macam benda untuk keperluan fisik, baik berupa makanan, obat-obatan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Penyelenggaraan jaminan produk halal menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melindungi konsumen muslim di Indonesia. Dengan demikian, bentuk intervensi pemerintah terhadap sertifikasi dan labelisasi halal secara langsung dengan membentuk BPJPH ( Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dengan mengeluarkan surat pengakuan produk halal berdasarkan fatwa MUI.

### **B. Tujuan pengalihan kewenangan sertifikasi halal dari MUI kepada Kemenag.**

Kebutuhan masyarakat yang beragam mengharuskan pelaku usaha untuk meakukan inovasi dan kreasi terkait produk makanan dan minuman. Peredaran produk makanan dan minuman di masyarakat terkadang memberikan rasa tidak aman apabila tidak mencantumkan label halal terutama bagi masyarakat muslim. Konsep Negara hukum memberikan kepastian berdasarkan hukum terhadap permasalahan yang ada dimasyarakat. Akan tetapi dalam kenyataannya hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan.<sup>16</sup>

Mengonsumsi Makanan halal adalah kewajiban sekaligus hak asasi bagi umat islam sesuai yang diatur dalam Al-Qur’an yang artinya “*Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu*” (QS Al Baqarah 168). Sejalan dengan apa yang diatur dalam aturan Hukum Islam, pada akhirnya pemerintah mengeluarkan produk hukum terkait jaminan halal produk makanan dan minuman serta hal-hal yang terkait dengan apapun yang dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat muslim. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki dasar pertimbangan

<sup>14</sup> Loc Cit.

<sup>15</sup> Aziz dkk, *Eksiklopedi Hukum Islam* Jilid 2, 2006

<sup>16</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 9.

yang tercantum dalam undang-undang tersebut sebagai berikut

1. Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
2. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
3. Bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
4. Bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Keberadaan dan lahirnya undang-undang tentang jaminan produk halal merupakan aturan tambahan yang harus dimiliki oleh Negara Indonesia yang merupakan Negara yang memiliki penduduk yang mayoritas Muslim. Merujuk pada ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak.<sup>17</sup> Selain dari undang-undang tentang jaminan produk halal, pemerintah juga mengeluarkan produk hukum terkait sertifikasi halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan ada perbedaan substansial dari pemindahan kewenangan ini. Selama ini, Lukman mengatakan sertifikasi halal yang dilakukan MUI sifatnya suka rela. Suka rela disini dalam artian bahwa sebuah perusahaan atau pelaku usaha secara sukarela melakukan permohonan untuk menerbitkan permohonan kehalalan produk kepada MUI. Sedangkan yang dilakukan oleh Kemenag sekarang adalah berupaya mendorong setiap perusahaan yang

memproduksi produk barang dana atau jasa serta produk lain yang dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh konsumen harus melakukan permohonan penerbitan sertifikasi halal sesuai dengan amanat undang-undang yang mengharuskan pada tahun 2019 semua produk sudah bersertifikasi halal, termasuk juga produk import. Dalam kenyataannya belum semua produk yang beredar di Indonesia mencantumkan sertifikasi halal. Hal inilah yang akhirnya membuat Kemenag mengalihkan penerbitan sertifikasi halal dari MUI kepada Kemenag tanpa meninggalkan MUI selaku badan yang akan memberikan fatwa halal terhadap sebuah produk yang diajukan kehalalannya. Seperti yang disampaikan oleh Sekjen Kementerian Agama Nur Syam "Pembagian wewenang" soal sertifikasi halal ini dilakukan terkait pemberlakuan Undang-undang Nomor 33/2014 soal Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk guna pada 2019 nanti untuk memiliki sertifikat halal.<sup>18</sup>

BPJPH memberi kewenangan pada MUI untuk memfatwakan bahwa sebuah produk dinyatakan halal atau haram. "Yang menerima pendaftaran dan menerima uang pendaftaran dan memiliki anggaran atau mengelola anggaran itu adalah Kementerian Agama, dalam hal ini BPJPH," kata Nur Syam.<sup>19</sup> Badan ini, menurutnya, punya kewenangan melakukan seleksi administratif terhadap usulan pengusaha untuk memperoleh sertifikasi. Jika proposal pengajuan memperoleh sertifikat halal itu sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka oleh BPJPH, dokumen kemudian akan dikirimkan kepada LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

Dalam kenyataannya peralihan Peralihan kewenangan sertifikasi produk halal yang semula dimiliki Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kepada Pemerintah melalui menteri agama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) akhirnya digugat. Selain hal tersebut diatas, peralihan kewenangan ini ternyata memberikan dampak

<sup>17</sup> Op Cit, hlm. 58

<sup>18</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38080372>

<sup>19</sup> Ibid

terhadap pelaku usaha yang merasa diberatkan dengan pengajuan dan labelisasi halal terkait produk impor yang masuk ke Indonesia, kewajiban sertifikat halal pada barang gunaan dan jasa.

### C. Pengaruh agama dan Adat terhadap kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia.

Perjalanan hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan kebijakan politik hukum kolonial.<sup>20</sup> Begitu juga dengan agama lain yang lebih dahulu masuk ke wilayah Indonesia seperti agama Hindu. Banyaknya pemeluk agama Islam yang ada di Indonesia sedikit banyaknya mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga dipengaruhi dengan adanya partisipasi publik sebagai dasar berpikir dan membuat sebuah aturan perundang-undangan. Agama jika dibandingkan dengan keberadaan hukum adat, maka hukum adat lebih tua dari hukum agama tersebut. Keragaman adat di nusantara menjadikan masyarakat kaya dengan nilai-nilai tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun temurun kepada generasi ke generasi, dan ketika dijatuhkan sanksi bagi seseorang yang melanggar ketentuan adat, dijalankan sebagaimana adanya sanksi sosial dalam masyarakat tertentu.<sup>21</sup>

Sesuai dengan salah satu tujuan adanya hukum yaitu kepastian hukum, adanya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini memberikan kepastian akan perlindungan bagi konsumen dan juga pelaku usaha sehingga tercipta iklim bisnis dan perdagangan yang *fair*. Keyakinan masyarakat terhadap agama dan adatnya membuat masyarakat memiliki etika dalam berdagang. Ajaran Islam terkait praktik-praktik perdagangan yang dilarang sudah dikenalkan oleh Rasulullah SAW pada masa pemerintahannya di Madinah, diantara praktik dagang yang dilarang antara lain :<sup>22</sup>

#### 1. *Talaqqi Rukban* (sabotase).

2. *Gisyah* (menyembunyikan cacat barang).
3. *Perdagangan najasy* (seseorang berpura-pura sebagai pembeli dan menawar dengan harga tinggi dan memuji tidak sesuai fakta).
4. *Produk Haram*.
5. *Riba'*.
6. *Tathfif* (mengurangi timbangan).

Dari praktik-praktik perdagangan yang dilarang Rasulullah SAW tersebut, sudah memperlihatkan adanya perlindungan terhadap konsumen dan membuat persaingan usaha sehat.

Lahirnya peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen di Indonesia sesuai dengan pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu huruf b bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya; d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundangundangan;

Agama menjadi dasar pijakan adanya sebuah kebijakan di dalam masyarakat dan diberlakukan secara nasional. Seperti halnya di Bali yang sebagian masyarakat beragama Hindu, tradisi memakan daging sapi sangat tidak dibolehkan. Upacara ngaben sebagai salah satu ritual adat dan keagamaan menjadi salah satu ritual yang dijadikan sebagai salah satu asset pariwisata oleh pemerintah daerah setempat. Bali dengan tradisinya menjadi terkenal sampai kancan Internasional. Begitu banyak ragam budaya adat dari masing-masing hukum adat di Indonesai semuanya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang dikemas secara menarik oleh pemerintah setempat. Di beberapa daerah yang memiliki nilai adat yang kuat dan agama yang kuat mempromosikan daerah mereka sebagai daerah yang memiliki wisata halal, sehingga terlihat betapa politik hukum pemerintah dalam melindungi dan

<sup>20</sup> Yaswirman, Op Cit, hlm.1

<sup>21</sup> Yaswirman, Op Cit, hlm.2

<sup>22</sup> Zulham, Op cit, hlm. 42



menambah peningkatan wisatawan mancanegara yang beragama Islam untuk datang ke Indonesia.

#### IV. Kesimpulan dan Saran.

##### A. Kesimpulan.

Dari penjelasan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Arti penting dari sebuah kehalalan produk yang dimintakan melalui sertifikasi halal oleh pemerintah semata-mata untuk melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam untuk dapat dengan rasa aman untuk mengkonsumsi produk barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Ini dikarenakan tuntutan secara hukum Islam yang dianut oleh sebagian masyarakat tersebut.
2. Adanya pengalihan kewenangan sertifikasi halal dari MUI ke Kemenag pada dasarnya tidak merubah kewenangan MUI itu sendiri dalam mengeluarkan fatwa halal yang dimintakan oleh pelaku usaha, hanya saja kewenangan MUI di batasi supaya lebih efektif apabila diserahkan kepada Kemenag dengan tujuan salah satunya menambah income atau pendapatan bagi pemerintah itu sendiri. Kewenangan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan produk barang dan atau jasa, hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada produk barang tersebut.
3. Hukum Agama dan hukum adat ternyata memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan setiap daerah di Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga kearifan local masing-masing daerah.

##### B. Saran.

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar sertifikasi halal tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang sifatnya nasional , akan tetapi juga dilakukan oleh pelaku usaha lokal yang mengusung tema makanan tradisional, sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut dan menambah pendapatan pelaku usaha.

2. Peralihan Kewenangan sertifikasi halal disarankan tidak ditafsirkan oleh pemerintah itu sendiri sebagai peralihan pendapatan secara ekonomi bagi lembaga yang ditunjuk sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang berbau politik.
3. Terkait pengaruh hukum agama dan hukum adat di setiap kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tersebut, mengurangi rasa persatuan di kalangan masyarakat Indonesia.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.

Aziz dkk, *Eksiklopedi Hukum Islam* Jilid 2, 2006.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010

Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Sjahan Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.

Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Depok, Rajawali Pers, 2019.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<https://nasional.tempo.co/read/1571292/kemena-g-ambilalih-sertifikasi-halal-dari-mui-kapan-pertama-labelisasi-halal>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38080372>